

Abstrak

**Cep Imam Ashabulyamin, NIM: 1191030039, Tahun: 2023, Judul Skripsi
“Kafa’ah dalam Pernikahan Perspektif Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam Tafsir *Marāh Al-Labīd*”**

Permasalahan dalam suatu pernikahan di antaranya adalah tidak setaranya antara suami dan istri, ketika terjadinya suatu masalah dengan tidak setaranya antara suami dan istri, akan sulit diselesaikan. Tidak setaranya seorang suami dan istri dalam segi agama akan mengakibatkan seorang suami atau istri terganggu keagamaannya, karena pernikahan akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga bisa saja seorang suami atau istri keluar dari agamanya. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani tentang ayat-ayat *kafa’ah* dalam pernikahan dalam kitab tafsir *Marāh Al-Labīd* dan mengetahui kriteria *kafa’ah* dalam pernikahan pada ayat-ayat tentang *kafa’ah* dalam pernikahan dalam kitab tafsir *Marāh al-Labīd* karya Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menyelesaikan penelitiannya, yang mana penulis mengumpulkan data primer dan sekunder untuk digunakan sebagai referensi. Berdasarkan pendekatan ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis, dengan metode ini penulis mampu mengungkapkan permasalahan-permasalahan dengan lebih dalam dan fokus dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai penelitian yang diangkat, sehingga dengan metode kualitatif ini mendapatkan kesimpulan yang akurat mengenai penelitian. Penafsiran Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani terdapat empat ayat Al-Qur’an yang berkenaan dengan *kafa’ah* dalam pernikahan, diantaranya Q.S Al-Hujurat ayat 13, Q.S Al-Baqarah ayat 221, Q.S An-Nur ayat 26, dan Q.S Ar-Rum ayat 21. Kriteria Kafa’ah dalam pernikahan perspektif Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam tafsir *Marāh Al-Labīd* terdapat beberapa kriteria *Kafa’ah*, diantaranya agama Islam, keturunan, akhlak, dan kemerdekaan.